


INFROMASI PENGUMUMAN PPID

1. PROFIL PPID

KELURAHAN | RAWA TERATE

BERANDA PROFIL PERANGKAT KELURAHAN INFORMASI LAYANAN PPID DAFTAR KELURAHAN

Gedung dan Peta



Kantor Kelurahan Rawa Terate
12, Jl. Dr. XBT Radjiman
Widyadlingrat No.9-12, RT.12/RW.4,
Rw. Terate, Kec. Cakung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13920
4,1 ★★★★★ 22 ulasan
Lihat peta lebih besar

Sejarah
Geografi
Potensi Wilayah
Prestasi
Hubungi

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-terate>


2. STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN | RAWA TERATE

BERANDA PROFIL PERANGKAT KELURAHAN INFORMASI LAYANAN PPID DAFTAR KELURAHAN

Struktur Organisasi

STRUKTUR KELURAHAN RAWA TERATE



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-terate/struktur-organisasi>

3. VISI MISI PPID

Visi Misi PPID

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-terate/ppid/visi-misi>



https://www.instagram.com/p/C--XYMxYD9I/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFiZA==



**PPID KELURAHAN RAWA TERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

- 1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab .
- 2 Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi .
- 3 Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan .
- 4 Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana .



(0 2 1) 4 6 0 2 4 4 5

✉ kel_rawaterate@jakarta.go.id

📧 [kelurahan_rawaterate](#)

📘 Ppid Sekretariat Rawa Terate

🌐 <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-terate>

4. SK PENETAPAN

Kelurahan Rawa Terate Kembali

Daftar Informasi Publik

Show entries Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi
SK STANDART PELAYANAN KELURAHAN RAWA TERATE	2024	Setiap Saat	KELURAHAN RAWA TERATE	unduh disini	pdf
SK PPID CAMAT KECAMATAN CAKUNG	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf
SK PPID 2024	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf
SK Karang Taruna	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf
SK DIP 2024	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf
SK DIP 2023	2024	Berkala		unduh disini	pdf
SK DIK 2024	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf
Laporan SKLM 2023	2024	Setiap Saat		unduh disini	pdf

Showing 1 to 8 of 8 entries (filtered from 70 total entries) Previous **1** Next

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/rawa-terate/ppid/daftar-informasi-publik>



**LURAH KELURAHAN RAWA TERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA TERATE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN RAWA TERATE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Terate Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar lauanan informasi Publik;

Lampiran I : Keputusan LURAH RAWA TERATE
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 33 Tahun 2024
Tanggal : 9 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA TERATE
TAHUN 2024**

Atasan PPID : Lurah kelurahan Rawa Terate

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Rawa Terate

Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
(Bidang Pengelolaan Informasi)
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
(Bidang Dokumentasi dan Arsip)
3. Kepala Seksi Ekomnomi Pembangunan
(Bidang Penyelesaian Sengketa/Informasi)
4. ASN Kelurahan Rawa Terate
(Bidang Pelayanan Informasi)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ; 9 Juli 2024

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE



Lampiran II : Keputusan LURAH RAWA TERATE
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 33 Tahun 2024
Tanggal : 9 Juli 2024

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA TERATE**

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang
 - a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
 - b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - e. Memonitor pengoprasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan Informasi public; dan
 - f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

